

**TRANSAKSI JUAL BELI *SKINCARE PRELOVED* DI KALANGAN
KONSUMEN DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH
MENURUT KONSEP *BAI' MUSAWWAMAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SAFWATUN NISAK
NIM. 210102264

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**TRANSAKSI JUAL BELI *SKINCARE PRELOVED* DI KALANGAN
KONSUMEN DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH
MENURUT KONSEP *BAI' MUSAWWAMAH***

SKIRPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

SAFWATUN NISAK

NIM. 210102264

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbingan II,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP. 197204261997031002

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.

NIP. 199102172018032001

**TRANSAKSI JUAL BELI *SKINCARE PRELOVED* DI KALANGAN
KONSUMEN DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH
MENURUT KONSEP *BAI' MUSAWWAMAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Progran Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Senin 25 Agustus 2025 M
1 Rabi'ul-Awal 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032002

Penguji II,



Husni Bin Abdul Jalil, S. HI., M.A
NIP. 198312012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Ach



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

Nip. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safwatun Nisak
Nim : 210102264
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry .

Banda aceh, 19 Agustus 2025

Yang menyatakan



Safwatun Nisak

ABSTRAK

Nama : Safwatun Nisak
NIM : 210102264
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Transaksi Jual Beli *Skincare Preloved* Di Kalangan Konsumen Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Menurut Konsep *Bai' Musawwamah*
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Halaman : 55 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I.
Kata kunci : *Skincare Preloved, Bai' Musawwamah*

Penelitian ini mengkaji praktik transaksi jual beli *skincare preloved* di kalangan konsumen di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, melalui perspektif konsep *bai' musawwamah* dalam fiqh muamalah. *Bai' musawwamah* merupakan akad jual beli yang mengedepankan negoisasi harga secara sukarela antara penjual dan pembeli tanpa kewajiban penjual mengungkapkan harga pokok atau keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman konsumen terhadap kondisi dan kualitas *skincare preloved*, mengidentifikasi risiko dan konsekuensi transaksi bagi kedua belah pihak, serta menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip *bai' musawwamah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis literatur fiqh muamalah dan data lapangan melalui wawancara dengan 8 konsumen dan 2 penjual *skincare preloved* di kalangan mahasiswi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen mempertimbangkan faktor keaslian produk, kondisi kemasan, tanggal kadaluarsa, dan kualitas produk sebelum membeli, meskipun risiko ketidakcocokan kulit dan kontaminasi tetap ada. Transaksi *skincare preloved* berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan hukum, terutama jika produk tidak memenuhi standar keamanan BPOM. Secara prinsip *bai' musawwamah*, transaksi ini sah selama memenuhi rukun akad, seperti kerelaan kedua belah pihak dan kejelasan objek. Namun, *gharar* (ketidakjelasan) dapat muncul jika kondisi produk tidak diinformasikan secara transparan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun transaksi jual beli *skincare preloved* secara hukum Islam dapat dibenarkan dalam perspektif *bai' musawwamah*, diperlukan peningkatan kesadaran konsumen tentang risiko kesehatan serta transparansi *gharar*. Implikasinya sosialisasi regulasi BPOM dan prinsip muamalah Islam perlu digencarkan untuk melindungi hak konsumen dan penjual.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Isla, nikmat kemuliaan dalam Ilmu Pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Transaksi Jual Beli *Skincare Preloved* Di Kalangan Konsumen Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Menurut Konsep *Bai’ Musawwamah*”**

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.

2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf dan Bapak Dr. Bismi S.Ag., M. Si selaku penasehat Akademik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Ibu Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dala penulisan skripsin ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada alm ayah M. Dahlan, terimakasih atas cinta tulus yang pernah diberikan, walau waktu yang kita habiskan bersama terlalu singkat hanya 6 thn lamanya, akan tetapi cinta itu tetap membekas dan selalu penulis rindukan.
6. Teristimewa kepada separuh jiwa dan pintu surgaku perempuan hebat yang menjalankan dua peran orang tua bagi anaknya yaitu ibunda tercinta Zuraida S.Pd. terimakasih telah melawan kanker nya dan selalu memeluk penulis dengan do'a ketika penulis berada jauh darinya, di saat hampir satu dunia menertawakan tetapi beliau percaya kalau penulis bisa melewatinya. Terimakasih untuk setiap lantunan Al-fatihah yang ibu kirimkan disetiap penulis menjalani ujian, dan untuk zikir yang tidak pernah terputus dalam setiap langkah perjalanan ini, Setiap doa yang telah ibu panjatkan, selalu menjadi cahaya yang menerangi langkah penulis. Maaf jika perjalanan ini terasa begitu lama dan penuh air mata, terimakasih sudah menjadi tempat ternyaman untuk penulis pulang.

7. Kepada bapak Mukhti Abdurrahman dan ibu Hafidhah, terimakasih selalu mendoakan penulis dan selalu percaya bahwa penulis bisa melewati semua perjalanan ini.
8. Kepada Mazliana Syukri kakak sepupu yang sudah seperti kakak kandung,terimakasih untuk selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan dan dukungan.
9. Kepada orang-orang terkasih terutama keponakan tercinta, Zeline Aurora Ananta yang sudah menjadi penyemangat hidup penulis, serta kepada sahabat penulis yaitu Nisak, Nurul, sArisna, Adel, dan Zahwa terimakasih karena selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis dan terimakasih untuk *support* hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada Dini Sulainah Andhara mahasiswi pemilik NIM 210102267, terimakasih untuk dukungan dan kesetiaan yang diberikan.
11. *Last but not least*, Safwatun Nisak Apresiasi sebesar besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Walau sering putus atas apa yang sedang di usahakan, terimakasih untuk tidak pernah menyerah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang.

Banda Aceh, 20 Juli 2025

Yang menyatakan,

Safwatun Nisak

NIM.210102264

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Mentrei Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	^{es} (dengan	غ	Gain	G	Ge

			titik di atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	،	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr* الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَ -*nu 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَأَنْتُمْ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفْئُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi	53
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Wawancara.....	54
Lampiran 3: Protokol Wawancara	55
Lampiran 4: Dokumentasi.....	57



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB DUA: KONSEP <i>BAI' MUSAWWAMAH</i> DALAM FIQIH MUAMALAH DAN KETENTUAN JUAL BELI KOSMETIK BEKAS PAKAI.....	22
A. Konsep <i>Bai' Musawwamah</i>	22
1. Pengertian <i>Bai' Musawwamah</i> dan Dasar Hukumnya	22
2. Pendapat Ulama Tentang <i>Bai' Musawwamah</i>	27
3. Ketentuan Rukun dan Syarat Objek pada Akad <i>Bai' Musawwamah</i>	29
4. Urgensi dan Manfaat Penerapan <i>Bai' Musawwamah</i> dalam Jual Beli Kosmetik Bekas.....	32
B. Ketentuan Jual Beli Produk Kosmetik Bekas	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Produk Skincare Preloved.....	33
2. Perlindungan Konsumen Dan UU BPOM Untuk Produ Kosmetik.....	36
BAB TIGA: TINJAUAN AKAD <i>BAI' MUSAWWAMAH</i> TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK <i>SKINCARE</i> <i>PRELOVED</i> DI KEC. SYIAH KUALA BANDA ACEH.	
A. Gambaran Jual Beli <i>Skincare Preloved</i> di Kec. Syiah Kuala.....	38
B. Pemahaman Pihak Pembeli Terhadap Kondisi dan Kualitas dari Kosmtetik Bekas Pakai yang Akan Dibeli	41

C. Risiko dan Konsekuensi dari Transaksi Jual Beli Kosmetik Bekas yang Diterima oleh Pihak Pembeli dan Penjual	43
D. Perspektif <i>Bai' Musawwamah</i> Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Bekas Pakai yang Dilakukan di Kalangan Konsumen	44
BAB EMPAT : PENUTUP	48
A. KESIMPULAN	48
B. SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	53
DAFTAR RIYAWAT HIDUP	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bai'musawamah secara konseptual merupakan transaksi jual beli pada suatu produk tertentu yang dilakukan pihak penjual atau pedagang dengan pembeli sebagai konsumennya menggunakan negosiasi harga dengan pencapaian kesepakatan harga pada nilai tertentu. Para pihak dalam transaksi jual beli ini melakukan suatu negosiasi pada harga jual yang lazimnya relevan dengan mekanisme pasar sehingga para pihak rela dengan nilai harga yang disepakati tersebut tanpa paksaan apapun. Pada akad jual beli *ba'i musawamah* harga yang telah dicapai pada akad untuk pembayarannya dapat dilakukan secara tunai ataupun non-tunai.

Proses tawar-menawar merupakan sebuah interaksi terhadap harga yang ditetapkan pihak penjual dan dinegosiasikan oleh pembeli untuk mencapai kesepakatan harga yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Negosiasi memerlukan komunikasi yang baik sebagai langkah awal untuk mencapai harga yang diinginkan. Dalam konteks ini, tawar-menawar adalah bagian dari proses negosiasi yang melibatkan komunikasi yang esensial untuk mencapai kesepakatan. Jika pembeli memberikan respons positif terhadap objek dagangan penjual, proses akan berlanjut ke tawar-menawar, dengan adanya penyampaian informasi yang lebih lengkap mengenai produk, baik dari sisi jenis, varian hingga kualitas. Deskripsi lengkap tentang produk tersebut akan mempengaruhi kelanjutan proses tawar-menawar. Selama tahap pra-kontrak, penawaran dan penerimaan adalah aktivitas utama yang tercermin dalam negosiasi, tujuan utama dari negosiasi ini adalah untuk menjajaki kemungkinan tercapainya kesepakatan mengenai objek dan substansi kontrak, yang meliputi hak dan

kewajiban para pihak dalam kontrak tersebut.¹ Meskipun penjual tidak mengungkapkan harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya, transaksi ini tetap sah karena didasarkan pada kesepakatan dan ridha kedua belah pihak. Akad semacam ini umum digunakan dalam pembelian barang toko atau pasar sehari-sehari.²

Pada jual beli dengan menggunakan *ba'i musawwamah* penjual tidak berkewajiban untuk mengungkapkan komponen-komponen biayanya, baik biaya modal dasar, biaya operasional dan lain-lain. Kedua pihak bernegosiasi pada harga awal yang ditetapkan pihak penjual sehingga dengan *bai' musawwamah* dapat digunakan penjual untuk menurunkan harga komoditas yang ditawarkan kepada pihak pembeli. Jual beli dengan *bai' musawwamah*) bisa terjadi apabila syarat dan rukun yang ada dalam jual beli terpenuhi tanpa ada satupun yang terlewat.³

Para ulama menjelaskan bahwa akad *bai' musawwamah* dapat dengan fleksibel memenuhi berbagai kebutuhan transaksi jual beli. Namun, prinsip prinsip dasar hukum tentang *bai' musawwamah* tetap diutamakan, yang didasarkan pada dalil-dalil dan instrumen penting dalam akad tersebut. Hal ini mencakup aspek *mabi'* sebagai objek jual beli baik dari sisi barang yang dijual maupun harga pembeliannya. Pada *mabi'* ini biasanya adalah barang tertentu yang dapat dilihat oleh pembeli, serta harga yang menjadi hak penjual, yang dinegosiasikan dan disepakati secara jelas antara pembeli dan penjual sebagai *sighah* akad.

Adapun pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwasanya dalam fiqh muamalah memungkinkan penjualan barang rusak apabila para pihak rela, dan

¹ Salim HS, *Perancangan Kontrak Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

² Rachmad Risqy, "Implementasi Akad *Al-Musawamah* Pada Pasar Tradisional" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021. hlm. 5

³ Fera Yuliani "Murabahah dan *Musawamah*", *Jurnal Nahdlatul Fikr*, Vol. 3 No.1 Januari 2021, hlm.2.

dalam transaksi tersebut tidak terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli yang rentan dieksploitasi.⁴

Imam Malik berpendapat bahwa hukum Islam melarang penjualan barang rusak, dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa penjualan barang rusak itu makruh. Dalam hal penilaian barang rusak, Asy-Syaukani menyatakan bahwa pihak yang melarang perdagangan tidak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan harga barang tersebut. Namun, menurut Imam Malik, dalam hukum Islam dilarang menjual barang yang rusak. Dalam satu pendapat lain disebutkan bahwa menjual barang rusak itu tidak disukai (makruh). Mengenai penilaian harga barang, Asy-Syaukani berpendapat bahwa pihak yang melarang perdagangan tidak memiliki kewajiban untuk menetapkan nilai barang tersebut.⁵

Menurut Imam Hanafi, jual beli *bai' musawamah* berpatok pada tawar menawar yang menekankan suatu pergantian harta benda yang sah dan halal. Prosedurnya harus mengikatkan pada kesepakatan ijab dan qabulnya menekankan pada keridhaan masing-masing pihak, dengan objek yang jelas dan terlepas dari riba. Dalam Islam negosiasi wajib menerapkan prinsip kejujuran, keridhoan serta memenuhi suatu ketentuan dalam akad jual beli. Pembeli memiliki hak mendapatkan barang setelah menyerahkan komisi pembayaran sehingga dapat mewujudkan suatu transaksi yang memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.⁶

Menurut Imam Syafi'i jual beli *bai' musawamah* ialah suatu proses tawar menawar dalam tercapainya suatu kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berlandaskan akad sesuai dengan syari'ah dan berprinsip keadilan dan aspek transparansi. Negosiasi pada akad ini dilaksanakan pada saat tata *ijab qabul* yang diprioritaskan pada nilai dan harga. Dalam hal ini pembeli

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XI, (terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki,) (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), hlm. 55-56.

⁵Ibid.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010) , hlm. 175-176.

dapat melakukan suatu negosiasi pada harga yang dipatokkan oleh penjual yang berdasarkan kesanggupan membayar yang telah ditetapkan oleh penjual.⁷

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal jual beli *bai' musawamah* berarti proses negosiasi yang melibatkan dua belah pihak untuk saling tukar harta atau manfaat yang halal. Tujuan dari bernegosiasi ini untuk mencapai kesepakatan permanen tanpa adanya unsur riba maupun hutang. Selanjutnya, kedua belah pihak bebas untuk bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.⁸

Menurut Imam Malik, jual beli menggunakan *bai' musawamah* adalah jual beli yang harganya disepakati dengan cara mufakat antara penjual dan pembeli tanpa memberitahukan harga pokok atau keuntungannya. Menurut Imam Malik jual beli yang mengandung niat atau unsur yang dapat mengarah pada riba atau tujuan yang tidak baik dapat dianggap tidak sah. Namun, dalam jual beli *bai' musawamah* yang hanya berupa kesepakatan harga tanpa unsur tersebut, jual beli ini dianggap sah.⁹

Implementasi akad *bai' musawamah* dalam transaksi penjualan kosmetik bekas pakai dapat memperkuat kepercayaan dan keadilan dalam proses jual beli. Akad *bai' musawamah* adalah kontrak jual beli yang menekankan keadilan dan transparansi, yang dapat mengurangi risiko penipuan serta memperkuat hubungan antara penjual dan pembeli. Dalam konteks kosmetik bekas pakai, akad *bai' musawamah* berperan dalam memastikan bahwa produk yang dijual aman dan sesuai dengan kebutuhan pembeli, serta memperbaiki citra merek penjual. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mempromosikan produk kosmetik bekas pakai secara lebih efektif.

⁷ *Ibid.*, hlm. 170

⁸ *Ibid.*, hlm.170

⁹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, Cet. 2, 2007), hlm.

Kosmetik bekas atau *skincare preloved* merupakan barang pribadi seseorang yang akan menjadi pemilik baru.¹⁰ Produk *skincare* bekas adalah barang yang sudah digunakan atau tidak baru, yaitu tanpa segel. Produk kecantikan ini sering dijual karena beberapa alasan, seperti ketidakcocokan dengan kulit, atau tidak suka terhadap warnanya, atau karena sudah pernah digunakan dan dianggap merugi jika dibiarkan. Membeli *skincare* bekas membawa risiko karena banyak faktor yang tidak diketahui, seperti cara penyimpanan oleh pemilik pertama, lama produk sudah dibuka, serta berapa banyak orang yang telah menyentuhnya.¹¹

Dalam fiqh Muamalah transaksi jual beli produk *skincare* bekas memang sah, namun ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum membeli produk tersebut seperti memperhatikan kemasan produk *skincare* bekas, tanggal kadaluarsa produk, PAO (*Period After opening*), dan waktu produk dibuka.¹² Prinsip utama dalam transaksi jual-beli menurut Islam adalah kebersihan dan kehalalan. *Skincare* bekas dapat dianggap tidak bersih atau mungkin terkontaminasi, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip kebersihan dan kesehatan Islam. Namun, jika kosmetik atau *skincare* bekas telah dibersihkan dan disterilkan dengan baik serta memenuhi syarat kehalalan dan kebersihan, transaksi tersebut bisa jadi diperbolehkan. Untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam, penting untuk memeriksa produk dengan cermat dan memastikan kondisinya tidak merugikan pembeli.¹³

Sistem jual beli *skincare* atau kosmetik bekas pakai dapat dilakukan melalui beberapa *platform* dan metode yang berbeda seperti melalui media sosial (*facebook*, *instagram*, dll), blok kecantikan seperti aplikasi *E-Commerce* penjualan kosmetik. Dengan menggunakan *platform* ini, *user* dapat

¹⁰ <https://id-velopedia.velo.com/sudah-tahu-apa-itu-preloved-berikut-beberapa-hal-yang-harus-kamu-ketahui>, diakses pada 7 Agustus 2024 pada jam 10.00 wib.

¹¹ <https://today.line.me/id/v2/article/wBJMvE>, diakses pada 7 Agustus 2024.

¹² Maria Dewie. *Kosmetik Preloved kosmetik Bekas Aman atau Tidak*-Maria Dewie [video]. Youtube. https://youtu.be/_LKKejdSfDI. diakses pada Tanggal 28 Februari 2025.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2007), hlm. 55.

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penjualan *skincare* bekas pakai dan memudahkan proses transaksi jual beli. Untuk mekanisme yang dilakukan dalam penjualan *skincare* bekas pakai dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan kosmetik yang telah digunakan dan tidak lagi diperlukan. Produk ini bisa berupa produk yang tidak digunakan lagi atau yang tidak cocok digunakan. Produk kosmetik atau *skincare* tersebut kemudian dikemas dan di simpan dengan baik untuk memastikan kebersihan dan kondisi produk, kemudian dapat mempromosikan barangnya melalui media sosial.

Kemajuan teknologi khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi turut mempengaruhi transaksi jual beli, yang semakin berkembang. Masyarakat kini lebih mudah mendapatkan informasi mengenai produk yang dicari. Dalam transaksi jual beli saat ini, tidak hanya barang baru yang diperjualbelikan, tetapi juga barang bekas, seperti kosmetik dan *skincare*. Penjualan produk kosmetik atau *skincare* bekas pakai diatur dengan ketat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan-peraturan turunannya.

Peraturan ini melarang penjualan kosmetik bekas pakai karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menetapkan bahwa kosmetik atau *skincare* yang beredar di pasar harus dalam kondisi baru, tidak rusak, dan memenuhi standar keamanan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius, termasuk denda, hukuman penjara, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akhir-akhir ini banyak orang yang menjual produk kosmetik atau *make up* karena merasa kurang cocok di kulit atau tiba-tiba tidak suka dengan warnanya, padahal kosmetik tersebut baru digunakan beberapa kali dan masih banyak isinya. Daripada membuang produk tersebut maka lebih bagus untuk dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga dasar pada saat produk

tersebut dibeli, dan bagi sebagian orang membeli *make up* bekas adalah salah satu cara untuk mendapatkan produk *make up* asli dengan harga terjangkau.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa alasan konsumen membeli kosmetik atau *skincare* bekas pakai karena kebanyakan ingin mencoba produk baru dengan harga yang terjangkau guna memperkecil kerugian jika membeli baru dan tidak cocok bagi konsumen. Karena biasanya produk kosmetik bekas pakai ini dijual kembali dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen ketika membeli kosmetik bekas ini, di antaranya adalah lebih memperhatikan kualitas produknya original atau tidak, dan memperhatikan kualitas kemasannya apakah telah terkontaminasi atau sudah kadaluwarsa.¹⁴

Adapun pendapat konsumen tentang kondisi kosmetik bekas yang dibeli, bahwa konsumen tidak terlalu tahu kondisi produk tersebut karena membeli secara *online*, akan tetapi konsumen meminta foto produk dan meminta bukti pembeliannya agar terjamin produk tersebut original ataupun tidak.¹⁵

Adapun kosmetik yang sering dibeli oleh konsumen adalah berupa *sunscreen*, alasan konsumen lebih memilih sering membeli produk *skincare* dari pada *make up* dikarenakan produk *skincare* lebih minim terkontaminasi dengan kulit pemilik sebelumnya, akan tetapi jika produk *make up* seperti lipstik atau *cushion* lebih sering terkontaminasi dengan pemilik sebelumnya dan ditakutkan ada membawa virus.¹⁶

Biasanya konsumen membeli produk kosmetik bekas pakai ini untuk pemakaian sendiri karena hanya untuk mencoba saja dan biasanya diakibatkan oleh *Fear Of Missing Out* (FOMO) atau rasa ingin tahu akan produk tersebut, dan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan LD, pembeli *Make up/skincare preloved*, pada tanggal 3 Desember 2024, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Pukul 14.40 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

biasanya *make up* artist (MUA) tidak memakai produk bekas karna untuk menjaga kehygienisan dan kepercayaan pelanggan.¹⁷

Ketika membeli produk *make up* bekas pakai ini konsumen pernah mengalami kerugian dikarenakan produk yang dibeli tidak bisa dipakai karena tidak sesuai dengan tipe kebutuhan kulitnya. Risiko yang dialami ketika membeli produk bekas pakai ini seperti ketidakcocokan terhadap produk tersebut, dan ketidakcocokan *shade* produk pada *skin tone* nya.

Faktor yang biasanya konsumen pertimbangkan ketika membeli produk kosmetik bekas pakai ini yaitu melihat jenis produk tersebut seperti melihat tekstur dan warna dari produk tersebut apabila ada terjadi perubahan dari warna ataupun tekstur maka pembeli akan mempertimbangkan kembali sama halnya seperti memperhatikan tanggal kadaluarsa produk. Kekhawatiran konsumen ketika membeli produk kosmetik bekas pakai ini adalah ketika produknya tidak cocok terhadap kulit konsumen, dan produk yang sudah terkontaminasi dengan virus dan bakteri dari pemakai sebelumnya.¹⁸

Konsumen mengaku merasa aman ketika melakukan transaksi jual beli kosmetik bekas ini dikarenakan biasanya sebelum membeli konsumen mencari tahu terlebih dahulu pemilik dan alamat penjual produk tersebut. Konsumen menilai kejujuran dari penjual atau toko yang menjual produk tersebut dari *review* pembeli pembeli sebelumnya. Konsumen juga memperhatikan tanggal kadaluarsa produk, bentuk kemasan, tekstur hingga warnanya agar memastikan bahwa produk bekas yang dibeli tersebut aman digunakan.¹⁹

Konsumen mengatakan bahwa pengaruh jual beli kosmetik bekas pakai memiliki beberapa keuntungan dan membantu orang-orang yang ingin coba memakai suatu produk kosmetik tapi tidak ingin membelinya dengan harga yang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

mahal. Biasanya negosiasi harga terjadi dengan tawar-menawar harga kosmetik bekas dengan melihat produk kosmetik bekas apakah sesuai atau tidak.²⁰

Peredaran *make up/skincare* bekas pakai atau *preloved* ini khususnya di Banda Aceh mulai di gemari oleh sebagian kalangan, hal ini disebabkan banyaknya dampak positif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Alasan dari orang yang menjual kembali *skincare*nya yang sudah pernah dipakai atau *preloved* dikarenakan barangnya masih bagus dan mubazir apabila barang dibiarkan begitu saja. Produk dijual lagi kepada konsumen yang ingin mencoba produk tersebut dengan menawarkan harga yang lebih murah dari biasanya agar barang tersebut cepat laku.²¹

Penerapan prinsip *bai' musawwamah* saat membeli produk kosmetik bekas pakai ini adalah dengan cara tawar menawar dengan kedua belah pihak yaitu Lidia sebagai pembeli dan Raihan sebagai pihak penjual *make up/skincare preloved*. Setelah kedua belah pihak menyepakati harga yang cocok barulah pihak pembeli menyetujui untuk melakukan transaksi jual beli produk tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menjual kembali produk bekas pakai, antara lain produk harus asli, masa kadaluarsa masih lama, produk setidaknya masih 50%, dan tidak terdapat kontaminasi bahan lain atau bulu binatang.²²

Membeli produk *bekas pakai* memiliki beberapa risiko bagi kesehatan, menggunakan produk kosmetik bekas dapat meningkatkan risiko tertular bakteri maupun virus dari penggunaan sebelumnya. Bakteri ataupun virus ini dapat menyebabkan *folikulitis* (infeksi folikel rambut), *impetigo* (infeksi kulit), dan pertumbuhan jamur berlebih (infeksi jamur). Oleh karena itu pelaku usaha harus memberikan informasi secara benar, jelas, jujur serta transparan mengenai

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hasil Wawancara dengan MR, penjual *Make up/skincare preloved*, pada Tanggal 03 Desember 2024, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Pukul 15.30 WIB.

²² <https://www.fimela.com/beauty/read/4049293/pro-kontra-beli-kosmetik-preloved>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024.

kondisi dan jaminan dari barang ataupun ada yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.²³

Skincare preloved atau bekas pakai saat ini juga menjadi incaran bagi kalangan remaja, karena sudah menjadi kebutuhan pokok untuk merawat kulit agar *glow up*. Apalagi harga *preloved* menawarkan harga yang relatif lebih murah dari harga aslinya. Tidak semua orang mampu untuk membeli *skincare* yang mahal karena memiliki perekonomian yang berbeda. Maka *skincare preloved* tersebut memberikan solusi bagi orang yang ingin membeli *skincare* yang mahal dengan harga yang relatif murah.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul “**Transaksi Jual Beli *Skincare Preloved* di Kalangan Konsumen di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Menurut Konsep *Bai’ Musawwamah*”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman pihak pembeli terhadap kondisi dan kualitas dari kosmetik *preloved* yang akan dibeli ?
2. Bagaimana risiko dan konsekuensi dari transaksi jual beli kosmetik *preloved* yang diterima oleh pihak pembeli dan penjual ?
3. Bagaimana perspektif *bai musawamah* terhadap transaksi jual beli kosmetik *preloved* yang dilakukan di kalangan konsumen?

²³ Suci Hayati, “Perindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol.,7, No. 2, September 2019, hlm. 263.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih fokus penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pemahaman pihak pembeli terhadap kondisi dan kualitas dari Kosmetik bekas pakai yang akan dibeli
2. Untuk menganalisis resiko dan konsekuensi dari transaksi jual beli kosmetik bekas yang diterima oleh pihak pembeli dan penjual
3. Untuk menganalisis perspektif *bai' musawamah* terhadap transaksi jual beli kosmetik bekas yang dilakukan oleh *user*

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Kosmetik Bekas Pakai di Kec. Syiah Kuala Banda Aceh Menurut Konsep *Bai Musawwamah*” maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Transaksi

Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu bentuk persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.²⁴

Transaksi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli skincare *preloved* di kalangan mahasiswi dalam suatu bentuk perbuatan hukum tertentu yang didasarkan pada akad pada jual beli yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Skincare *preloved* atau kosmetik bekas

Kosmetik bekas pakai (*preloved*) adalah produk kosmetik yang pernah di beli dan dipakai sekali dua kali, produk yang dibeli tapi tidak pernah dipakai.

²⁴ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 602.

Kondisi kosmetik yang dijual bervariasi, termasuk kelengkapan kotak, jumlah produk, dan merek, mulai dari merek lokal hingga internasional. Kelengkapan kotak dan jumlah produk juga memengaruhi harga jual. Produk yang masih disertai kotak biasanya dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki kotak.

3. Akad *Bai' al-Musawwamah*

Bai' musawwamah merupakan jual beli dengan harga yang telah disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra's al-mal*-nya (harga perolehan yang di tambah biaya-biaya yang diperkenalkan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.²⁵

Akad *bai' musawwamah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini merupakan kontrak jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang (*bai'*) kepada pembeli (*musawwamah*) dalam sistem hukum ekonomi Islam. Dalam kasus jual beli barang *preloved* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Akad ini relevan dengan peredaran barang *preloved* di Banda Aceh karena kebiasaan masyarakat, keberagaman barang, dan harga dan peluang keuntungan. Sedangkan manfaat bagi pembeli adalah kesempatan mendapatkan barang murah dan sesuai kebutuhan.

Akad *bai' musawwamah* yang penulis maksud disini adalah teori yang penulis gunakan untuk meneliti transaksi jual beli skincare *preloved* di kalangan konsumen di Darussalam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang akan penulis jelaskan dalam skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki yang kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dalam konstelasi riset hal tersebut untuk menghindari terjadinya plagiasi dan kesamaan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencari informasi dari studi terdahulu sebagai titik pembanding, baik mengenai

²⁵Yusuf Al-Ayubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*; Ahli Bahasa: Erwandi Tarmizi, hlm. 5.

kelemahan maupun kelebihan yang ada. Selain itu, referensi dari buku dan skripsi juga dikaji untuk mendukung landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni “Transaksi Jual Beli Skincare *preloved* Pakai di Kalangan Konsumen Di Kec. Syiah Kuala Banda Aceh Menurut Konsep *Bai’ Musawwamah*”. Beberapa studi pendahuluan tersebut diantaranya:

Pertama, skripsi Arti yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di BPOM*, Universitas Islam Negeri Makasar tahun 2018, penelitian ini menjelaskan tentang ketidakjujuran para pelaku usaha dalam menjual produk ke masyarakat yang mengandung unsur penipuan pada produk yang diproduksi maupun diedarkan dan mengamati tingkat kesadaran konsumen akan produk yang tidak terdaftar di BPOM.²⁶

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap kosmetik yang tidak terdaftar ke dalam BPOM. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini menjelaskan tentang kosmetik *preloved* yang beredar dan tidak memiliki perlindungan hukum.

Kedua, Artikel yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni yang diteliti oleh Mayanti H. Abdullah dkk, yang berjudul *peredaran Barang Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsum*, Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo. Penelitian tersebut menggunakan Jenis penelitian studi kepustakaan. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna barang bekas atau pakaian bekas yang ada di Pasar Andalas Kota Gorontalo. Fenomena penggunaan barang *trift fashion* di Pasar Andalas Kota Gorontalo. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fenomena tersebut memerlukan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen, regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, pendidikan

²⁶ Arti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di BPOM,” *Skripsi* (Universita Islam Negeri Makassar, tahun 2018), hlm, 30.

konsumen, dan peningkatan kualitas penjual merupakan langkah-langkah yang dapat di ambil untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen barang *trift fashion* di Pasar Andalas Kota Gorontalo.²⁷

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai dampak hukum terhadap konsumen penggunaan barang bekas atau barang *second*, sedangkan perbedaannya pada topik yang penulis teliti ini fokus pada penjualan *skincare* atau *make up second*.

Ketiga, Skripsi Ummu Sulaim Arrumaisyah yang berjudul *Tranksaksi Jual Beli Make Up Preloved Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Di Online Shop Preloved Solo)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2020, Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli *make up preloved* ini tidak sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah dalam kaitannya menjaga jiwa (*hifz al nafs*) dalam tingkatan *dharuriyyat*. Di mana kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan kualitasnya dalam rangka kalbu manfaat. Meskipun dalam kaitannya menjaga jiwa (*hifz al nafs*) tingkatan *tahsiniyyat* dapat menunjang penampilan menjadi lebih cantik dan percaya diri dengan menggunakan kosmetik bekas namun kemungkinan konsumen bisa terkena risiko yaitu penyakit kulit yang menular.²⁸

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti adalah sama sama menggunakan penelitian *preloved* kosmetik dalam menyelesaikan objek penelitiannya. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan perspektif *Ba'i Al-Musawwamah* dalam

²⁷ Mayanti dkk, "peredaran Barang Bekas ditinjau dari Undang-undang perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan seni* (Vol. 1, 2, januari-juni 2023)

²⁸ Ummu Sulaiman Arrumaisyah "Jual Beli Make Up Preloved Perspektif Maqashid Al-Syariah(Studi Kasus Di Online Shop Preloved Solo)".*Skripsi*,(Institut AgamaIslamNegeri(IAIN)Surakarta tahun 2020,hlm 24).

penelitiannya. Penulis mengkaji mengenai jual beli kosmetik bekas dari tinjauan *ba'i musawwamah*.

Keempat pada penelitian skripsi yang ditulis oleh Mhd Dani Syahputra Matondang, yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor (studi di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)*” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan hukum tentang pelarangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.²⁹

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, pada penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang *second* impor. Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai dampak hukum terhadap peredaran *make up/skincare second* atau *preloved* di Kota Banda Aceh.

Kelima, skripsi Sekar Ayu Amilihur Priaji yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang merugikan Konsumen*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi

²⁹ Mhd Dani Syahputra Matondang, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor”. *Skripsi*. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

maupun menjual kosmetik karena masih banyak beredar kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.³⁰

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, pada penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum pada pengawasan penjualan kosmetik palsu. Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai perlindungan hukum terhadap kosmetik *preloved* yang beredar yang dapat merugikan konsumen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses pengumpulan data penelitian dengan tujuan dan manfaat tertentu. Agar penelitian ini dapat disusun secara sistematis dan terstruktur, data yang digunakan harus lengkap, faktual, dan objektif. Penelitian ini harus memiliki nilai mutu dan tujuan yang jelas. Metode penelitian sangat penting untuk mendapatkan data yang relevan dan menjawab masalah yang diajukan penulis saat merumuskan masalah.

Penulisan karya ini membutuhkan data yang lengkap dan metode yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Berikut adalah tahap-tahap yang harus diikuti:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *normatif empiris* yang mengintegrasikan ketentuan hukum dalam *fiqh* muamalah, terutama konsep akad *bai' musawwamah*, untuk memahami transaksi pembelian *skincare* melalui pemesanan *online* antara penjual *skincare preloved* dan pembeli.

Pendekatan penelitian ini perlu penulis tetapkan untuk memastikan pembahasan dari riset ini menggunakan polarisasi konsep akad *bai' musawwamah* dalam transaksi jual beli *skincare preloved* untuk memastikan

³⁰ Sekar Ayu Amiluhur Priaji "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen," *Skripsi* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018). Hlm. 20.

para pihak telah memenuhi prinsip-prinsip hukum tentang pemesanan order menurut konsep *bai' musawwamah* dalam fiqh muamalah. Prinsip-prinsip tersebut harus dijabarkan dalam pelaksanaan transaksi jual beli untuk orderan *skincare preloved* di kalangan mahasiswa di Syiah Kuala Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berbasis pada data dan fakta, serta menggunakan konsep-konsep yang sudah dikembangkan sebelumnya, dengan peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, berdasarkan pengamatan dan teori yang ada, sehingga menghasilkan gambar yang sistematis, faktual, dan akurat. Untuk memberikan penjelasan tentang analisis transaksi jual beli *skincare preloved* dari sudut pandang akad *bai' musawwamah*.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang valid serta objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis perlu menjelaskan interpersi dan karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan agar kualitas, validitas dan akurasi data yang diperoleh dari informasi benar-benar dialami.

Dalam penerapan, sumber data untuk penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, baik melalui wawancara, ataupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.³¹ Dalam penelitian ini, data primer berasal dari hasil wawancara

³¹ Cut Musfira Nafis, “Sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)”, Skripsi. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2021. hlm

dengan dua penjual dan delapan konsumen kosmetik *preloved* yaitu mahasiswi kampus Darussalam.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dan objek penelitian, yaitu transaksi jual beli kosmetik *preloved*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara peneliti selaku *interviewer* dan responden selaku pihak yang memberikan jawaban.³²

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak konsumen *skincare preloved* di kalangan Mahasiswa di Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, yang di mana pewawancara akan mewawancarai 2 orang dari pihak penjual yaitu Mutia Rehan dan Raihan Nadila. dan pembeli barang *second* yaitu Raisah, Mayliza Darmabakti, Nayla, Putri Fadiah Ardini, Raihan Nadila, Dalili Fatara, Lidianti, mardhatillah, dan Raudhah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa gambar maupun data tekstual yang memuat fakta, dan opini mengenai peristiwa yang masih berlangsung hingga saat ini dan relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi sangat berguna dalam pengumpulan data,

³² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung, Gahlia Indonesia 1999), hlm. 243.

terutama data tertulis yang berkaitan dengan transaksi jual beli *skincare preloved* untuk mendukung validitas kegiatan penelitian ini.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.³³

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan fokus deskripsinya tentang peredaran dan pengawasan terhadap *skincare preloved* di Kota Banda Aceh dan akad *bai' musawwamah*.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa karya ilmiah yang telah diteliti bahwa persamaan penelitian penulis dan penelitian tersebut adalah teori dan konsep yang digunakan.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Tahun 2019, serta sumber-sumber lain seperti KBBI dan al-Qur'an yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kitab fiqh muamalah, dan penelitian lain yang relevan untuk menyajikan penelitian secara sistematis dan ilmiah.

³³ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini dirancang untuk memudahkan penulisan dan pemahaman, dengan membagi pembahasan menjadi 4 bab yang terdiri dari beberapa sub-bab yang saling terkait. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis konsep *bai' musawwamah* dalam fiqh muamalah dan ketentuan jual beli kosmetik bekas pakai yang berisikan pengertian dan dasar hukum *bai' musawwamah*, pendapat ulama tentang *bai' musawwamah*, ketentuan syarat objek pada akad *bai' musawwamah*, urgensi dan manfaat penerapan *bai' musawwamah* dalam jual beli produk kosmetik *preloved* dan ketentuan jual beli produk kosmetik bekas yaitu pengertian dan dasar hukum jual beli produk kosmetik bekas dan standarisasi jual beli produk kosmetik bekas.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu gambaran umum jual beli kosmetik bekas pakai di Kec. Syiah Kuala, pemahaman pihak pembeli terhadap kondisi dan kualitas dari kosmetik bekas pakai yang akan dibeli, risiko dan konsekuensi dari transaksi jual beli kosmetik bekas yang diterima oleh pihak pembeli dan penjual, perspektif *bai' musawwamah* terhadap transaksi jual beli kosmetik bekas pakai yang dilakukan di kalangan konsumen.

Bab keempat, dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini berupa jawaban atas rumusan masalah dalam bab satu dan juga saran yang akan disampaikan penulis kepada masyarakat dan juga pembaca tulisan ini.